



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 723/UN32/KP/2014**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN
SEBAGAI ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG
WAKIL DOSEN FAKULTAS TEKNIK**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang : a. bahwa Dr. Rina Rifqie Mariana, M.P., NIP 196112161988122001, Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, Lektor Kepala, mengundurkan diri dari keanggotaan Senat Universitas Negeri Malang Wakil Dosen Teknik, maka perlu menugasi tenaga fungsional dosen sebagai penggantinya;

b. bahwa Dr. Eddy Sutadji, M.Pd., NIP 196103131987031003, Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, Lektor Kepala, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku dosen untuk diberi tugas tambahan sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Malang Wakil Dosen Fakultas Teknik;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian/Penetapan Anggota Senat Universitas Negeri Malang Wakil Dosen Fakultas Teknik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik (FT) Nomor 2816/H32.5/KP/2014, tanggal 28 Mei 2014 tentang Penggantian Anggota Senat Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN/PENETAPAN SEBAGAI ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG WAKIL DOSEN FAKULTAS TEKNIK.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Rina Rifqie Mariana, M.P, NIP 196112161988122001, Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, Lektor Kepala dari tugas tambahan sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Malang Wakil Dosen Fakultas Teknik, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

Kedua

- KEDUA : Menetapkan Dr. Eddy Sutadji, M.Pd., NIP 196103131987031003, Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, Lektor Kepala, sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Malang Wakil Dosen Fakultas Teknik, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa jabatan tersebut pada diktum kedua sampai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Mei 2014

REKTOR,



SUPARNO

NIP 195204021978031001

Tembusan:

1. Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Badan dan UPT
 6. Kabag: Kepegawaian, TU FT
 7. Kasubag: PNBK, SI, TU BUK
 8. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang